

**DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN UANG PENGGANTI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI NUSA TENGGARA TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKY WELHELMUS BOLLA
NIM : 22310132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026**

Lampiran Pengesahan

DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN DAN PENGGANTI TERHADAP
PILAR HUKUM HADAS KORUPSI DI SUKSES KOTA KIDUL

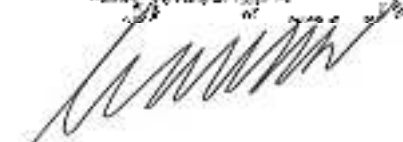
1. PENDAHULUAN

2. PEMBAHASAN



Soleman Kette, SH. M.Hum
NUPTK: 9152739640130060

3. PENUTUP



Jeromia Alexander Wewo, SH., MH
NUPTK: 6137770671130343



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62380881677, Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari jumat tanggal 30 bulan Januari Tahun 2026 telah diselesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan susunan Penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Soleman Kette, SH. M.Hum

2. Jeremia Alexander Wewo, SH., MH

3. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

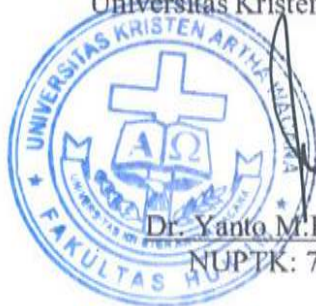
(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum

NUP TK: 7862752653130072

M O T T O

“ Lewatkan Sedikit Waktu Hargai Sekata Emas ”

(Samuel Esau Bolla)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam proses yang saya hadapi selama perkuliahan.
2. Almarhum Bapak Soleman Bolla dan Mama Linda Tony yang sudah mendoakan dan mendukung sampai akhir.
3. Saudara saudara kandung dan sepupu saya : Marchel , Leonel , Jesky, Sabda Willy, Vanya, Xatho, Soleman , Liany , Disya , Adriel , Putri , Grace , Viona Samuel Daniel , Gloria , Gleona , Indra , Jevan , Dirga , Yoan , Arki , Gihon ,Jovela , Piter Natania , Marvin , dan Yuno yang telah memberikan semangat serta dukungan.
4. Seseorang yang selalu mendukung dan memberi semangat Juninda Charisima Saduk dan keluarganya
5. Sahabat saya: Pedro , Walfridus , Alif , Kafin , Andika , Aldi , Exel , Oskar , Iman Putra , Opy , Dave , Aldo , Aram , Jerry , Arco , Gulam , Yosua , Tito dan Novan
6. Opa , Oma , Bapak Mama kecil , Tii , Titi dan Teo : Opa Fula , Oma Adolfina , Opa Paulus, Oma Huberta, Opa Yonas , Oma Everlina , Oma Elisabeth , Opa Asbel , Opa Ar ,Oma Flora , Oma Ana Opa Abia , Oma Agus, Opa Nelis , Oma Sar , Oma Hen ,Opa Demans , Bapa Deny Mama Etha, Bapa Yandri, Mama Mea ,Titi Resti , Teo Via , Titi Erik , Teo Yulzhe Titi Mik , Titi Buce, Teo Irma Titi Nano , Teo Jelly , Teo Fitri , Titi Fance , Teo Yanti , Titi Elkis , Titi Gasper ,Teo Lydia, Titi Son , Titi Elman , Teo Winda , Titi Tesar , Teo Nurani Teo Melvin , Juna , Bapa Ari , Mama Ike , Bapa Oni , Mama Yena, Bapa Nes , Mama Polo, dan Teo Serly yang selalu mendoakan saya serta memberikan semangat
7. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Welhelmus Bolla

NIM : 22310132

Alamat : Kel. Manulai II, RT 008 / RW 003 Kecamatan Alak , Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Kupang, 20 Januari 2026

Penulis

Rizky Welhelmus Bolla
NIM: 2231032

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Bapak Liven E Rafael, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
4. Bapak Tontji CH. Rafael, SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Soleman Kette, SH.M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Jeremia Alexander Wewo, SH. MH selaku pembimbing II
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan selama masih dalam perkuliahan.
7. Bapak /Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan sebagai teman diskusi yang baik. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas semua kebaikan Bapak /Ibu

Kupang, 20 Januari 2026

Penulis

Rizky Welhelmus Boll

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Berita Acara.....	ii
Motto	iii
Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Abstrak	x
Abstrack.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan dan Kegunaan	27
D. Keaslian Penelitian.....	28
E. Metode Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	38
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	41
4. Sanksi Pidana	42
B. Tindak Pidana Korupsi	48
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	48
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	49
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	50
C. Uang Pengganti	52
1. Pengertian Uang Pengganti	52
2. Dasar Hukum Uang Pengganti	53
3. Tujuan Pemberian Pidana Uang Pengganti	54
4. Mekanisme Pelaksanaan Uang Pengganti.....	54
D. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	55
1. Tahap Penyelidikan.....	55
2. Tahap Penyidikan	55
3. Tahap Penutupan	56
4. Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan Tipikor	56
E. Upaya Hukum	67
1. Upaya Hukum Biasa.....	67
2. Upaya Hukum Luar Biasa	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70
A. Deskripsi Putusan Pengadilan	70
B. Analisis Hasil Penelitian	124
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	149
Daftar Pustaka	151
Daftar Riwayat Hidup.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Pengadilan Terkait Korupsi Serta Pembayaran Uang Pengganti	5
--	---

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penerapan Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Nusa Tenggara Timur

Oleh
Rizky Welhelmus Bolla
NIM: 22310132

Penerapan Pidana Tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif. Selain pidana penjara, pembayaran uang pengganti berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (*recovery*) agar negara memperoleh kembali aset yang telah dirugikan oleh pelaku. Namun dalam praktiknya, penerapan uang pengganti sering kali menghadapi berbagai kendala, baik terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maupun pelaksanaan eksekusinya oleh jaksa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di nusa tenggara timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin, serta bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti didasarkan pada aspek yuridis yakni berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, dari aspek faktual pertimbangan hakim dipengaruhi oleh peran terdakwa, fakta persidangan serta besaran kerugian keuangan negara yang terbukti. *Ketiga*, Secara filosofis pidana uang pengganti dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan korupsi. *Keempat*, penerapan asas proporsionalitas dalam pertimbangan hakim menentukan besaran uang pengganti sesuai dengan tingkat kesalahan, peran dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. *Kelima*, Validitas perhitungan ahli yang menjadi acuan awal hakim dalam menentukan besaran penjatuhan pidana berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

Description Of The Implementation Of Replacement Money For Perpetrators Of Corruption Crimes In East Nusa Tenggara

By

Rizky Welhelms Bolla

Student ID: 22310132

The application of additional penalties in the form of compensation payments in corruption crimes is an important instrument to ensure the effective recovery of state financial losses. In addition to imprisonment, compensation payments function as a recovery mechanism to restore state assets that have been harmed by the perpetrator. However, in practice, the application of compensation often encounters various obstacles, both related to the judge's considerations in imposing the penalty and its execution by the prosecutor. The core problem examined in this research is the basis of judge's consideration in imposing additional penalties in the form of compensation payments on perpetrators of corruption crimes and their actual implementation. The purpose of this research is to determine and analyze the judge's considerations payments in the practice of corruption law enforcement in east nusa tenggara. The research method used is normative legal research with a descriptive approach. The data were collected through secondary legal materials such as literature and doctrine, as well as tertiary legal materials, and then analyzed normatively and qualitatively.

The results of the study show that: First, the basis for the judge's consideration in imposing replacement money is based on the legal aspect, namely based on the provisions of Article 18 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Second, from the factual aspect, the judge's consideration is influenced by the role of the defendant, the facts of the trial and the amount of state financial losses that are proven. Third, philosophically, the replacement money sentence is intended as an instrument for recovering state financial losses resulting from corruption. Fourth, the application of the principle of proportionality in the judge's consideration determines the amount of replacement money according to the level of error, role and how much loss is caused. Fifth, the validity of expert calculations which are the initial reference for the judge in determining the amount of the sentence in the form of replacement money for perpetrators of corruption.

Keywords: *Compensation Payment, Corruption Crime, Judge's Consideration, East Nusa Tenggara*